



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 530 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUKAHURIP KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukahurip Nomor 26/PL.01.1-BA/32.18.09.2002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAHURIP KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAHURIP,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Waluyo

ttd

**(DEPI MAULANA ARFI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 530 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SUKAHURIP KECAMATAN  
PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAHURIP KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Saepudin Juhdi	Laki-laki
2.	Teguh Riyanto	Perempuan
3.	Sri Susilowati	Perempuan
4.	Nia Septiani	Perempuan
5.	Ardiansyah	Laki-laki
6.	Anisa Firdaus	Perempuan
7.	Saik Al Ajiz	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Een Zaenurohman	Laki-laki
2.	Dede Rohimat	Laki-laki
3.	Ihwanudin	Laki-laki
4.	Hanah Fadilah	Perempuan
5.	Ima Maelani	Perempuan
6.	Noneng Usoliwati	Perempuan
7.	Ulmi Irfaxoh	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dian Sugiono	Laki-laki
2.	Yulia Fitriyani	Perempuan
3.	Resti Fauzi	Perempuan
4.	Lisa Febriyanti	Perempuan
5.	Itah Hapitah Yustiani	Perempuan
6.	Ayu Puji Rahayu	Perempuan
7.	Fajar Maulana Sidik	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhamad Munawar	Laki-laki
2.	Angga Kurnia Akbar	Laki-laki
3.	Redi Irawan	Laki-laki
4.	Pipit Fitriani	Perempuan
5.	Endah Alfi Rohmah	Perempuan
6.	Dede Ivi Hanafi	Laki-laki
7.	Uga Yoga Komara	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asep Haryana	Laki-laki
2.	Arief Hendriyana	Laki-laki
3.	Ida Ridayanti	Perempuan
4.	Eping Rusdiana	Laki-laki
5.	Agun Munawar	Laki-laki
6.	Ika Widiastuti	Perempuan
7.	Lia Ipah Saropah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Munip Jamaludin	Laki-laki
2.	Dede Rosidah	Perempuan
3.	Dewi Risdianti	Perempuan
4.	Elit Erdiasari	Perempuan

5.	Taupik Hidayat	Laki-laki
6.	Parid Ridwan	Laki-laki
7.	Apin Gunawan	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wastim	Laki-laki
2.	Deni Sunandar	Laki-laki
3.	Sopyan Rusdianto	Laki-laki
4.	Juhandi	Laki-laki
5.	Reni Setiawati	Perempuan
6.	Rahmat Hidayat	Laki-laki
7.	Dede Renol	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Carli Wahyudi	Laki-laki
2.	Dini Meisa	Perempuan
3.	Rohaeti	Perempuan
4.	Yuyun Sukawati	Perempuan
5.	Wahyu Hidayat	Laki-laki
6.	Dayan	Laki-laki
7.	Kartiwa	Laki-laki

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAHURIP,

ttd

**(DEPI MAULANA ARFI)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



